



P E N E T A P A N

Nomor 0030/Pdt.P/2018/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris :

SR, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di jalan [REDACTED] kelurahan KM, RT 010, RW 003 Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0030/Pdt.P/2018/PA.Nbr pada tanggal 9 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1980 Pemohon dengan suami Pemohon bernama DJ bin Murtam, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti berupa buku akta nikah nomor. 341/44/1980 tertanggal 23 Oktober 1980.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan suami Pemohon DJ bin Murtam telah dikaruniai Lima orang anak bernama :
 - a. JP bin DJ
 - b. Pipit Wijayanti binti DJ

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0030/Pdt.P/2018/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Darwan Irianto bin DJ
- d. Jarkasi Aristajaya bin DJ
- e. Jesi Rianti binti DJ
3. Bahwa anak pertama bernama JPbin DJ telah meninggal dunia di Rumah sakit Umum Dok II Jayapura pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 lalu sebagaimana bukti surat Kematian Nomor : 474.3/84/KKM/2018 tertanggal 14 Februari 2018.
4. Bahwa sepengetahuan Pemohon yang bernama JPbin DJ telah terdaftar anak pada PT. Taspen Persero.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pencairan uang duka wafat dari almarhum anak Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar pengadilan Agama Nabire C.q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pemohon tersebut sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, dan mohon penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama JPbin DJ telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2017 di Rumah Sakit Dok II Jayapura;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari anak Pemohon yang bernama JP bin DJ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0030/Pdt.P/2018/PA. Nbr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadaria Nomor NIK 9104015504600006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, tanggal 4 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010704110027 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, tanggal 13 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/84/KKM/ 2018 atas nama JP yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan KM Nabire tertanggal 15 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 341/44/1980, SE: EK tertanggal 23 oktober 1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, Kabupaten ponorogo, Provinsi jawa timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/ 85/KKM/ 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan karang Mulia, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, tanggal 15 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0030/Pdt.P/2018/PA. Nbr



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi

1. **██████████ binti daryanto**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pipit, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon menikah pada tanggal 23 Oktober 1980 dengan DJ bin Murtam, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan suami Pemohon (DJ bin Murtam) telah dikaruniai Lima orang anak bernama, JPbin DJ, Pipit Wijayanti binti DJ, Darwan Irianto bin DJ, Jarkasi Aristajaya bin DJ, Jesi Rianti binti DJ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak pertama pemohon bernama JPbin DJ telah meninggal dunia di Rumah sakit Umum Dok II Jayapura pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui suami pemohon atau ayah Jati Purwiki telah meninggal dunia sebelum JPmeninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui JPsebelum meninggal belum pernah menikah dan tidak memiliki anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon (ibu kandung Jati Purwoko) dan saudara-saudaranya sekandung sampai sekarang tetap beragama Islam;
 - Saksi mengetahui anak pemohon JPbin DJ telah bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS)
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon, JPbin DJ telah terdaftar sebagai peserta pada PT. Taspen Persero.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pencairan uang duka wafat dari almarhum di instansi tempat kerja almarhum dan di PT. TASPEN.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0030/Pdt.P/2018/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **██████████ bin Abdullah**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di gang TVRI Jalan Merdeka Karangmulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui pemohon menikah pada tanggal 23 Oktober 1980 dengan DJ bin Murtam, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan suami Pemohon (DJ bin Murtam) telah dikaruniai Lima orang anak bernama, JPbin DJ, Pipit Wijayanti binti DJ, Darwan Irianto bin DJ, Jarkasi Aristajaya bin DJ, Jesi Rianti binti DJ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak pertama pemohon bernama JPbin DJ telah meninggal dunia di Rumah sakit Umum Dok II Jayapura pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui suami pemohon (ayah Jati purwoko) telah meninggal dunia sebelum JPmeninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui JPsebelum meninggal belum pernah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohohon (ibu kandung Jati Purwoko) dan saudara-saudaranya sekandung sampai sekarang tetap beragama Islam;
 - Saksi mengetahui anak pemohon JPbin DJ telah bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS)
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon, JPbin DJ telah terdaftar anak pada PT. Taspen Persero.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pencairan uang duka wafat dari almarhum tersebut.
- Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;
- Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0030/Pdt.P/2018/PA. Nbr



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon pada pokoknya ialah Pemohon adalah ibu kandung JPbin DJ. JPbin DJ telah meninggal dunia di Rumah sakit Umum Dok II Jayapura pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 lalu. Semasa hidupnya almarhum JPbin DJ bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan terdaftar juga sebagai peserta TASPEN. olehnya untuk mengurus pencairan uang duka kewafatan anak pemohon diperlukan penetapan. Dimana penetapan ahli waris tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk melengkapi administrasi pencairan di dinas terkait dengan hak keuangan anak pemohon (JPbin DJ);

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut pada bukti P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) milik Pemohon dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama pemohon, dan anak-anak pemohon, yang mana P.1 dan P.2 tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nabire, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 sebagai bukti atas identitas kependudukan pemohon dan olehnya perkara pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire. Dalam pada itu, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0030/Pdt.P/2018/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 (Surat keterangan kematian) yang dikeluarkan atas nama JP yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan KM Distrik NAbire Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, tertanggal 15 Februari 2018. dengan demikian bukti P.3 tersebut meski bukan akta namun dapat diperoleh keterangan dan bukti permulaan bahwa benar JP dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 341/44/1980, SE: EK tertanggal 23 oktober 1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, terbukti Pemohon dan Sabir Wella telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bukti P.5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/ 85/KKM/ 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Karang Mulia,. Terbukti bahwa pemohon dan merupakan benar ahli waris dari anak pemohon. dengan demikian bukti P.5 memberikan penjelasan dan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.5, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa keterangan para saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan serangkaian peristiwa yang diketahuinya sendiri dan keterangan tersebut antara saksi-saksi saling bersesuaian, yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon **SR** adalah istri dari DJ bin Murtam, ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0030/Pdt.P/2018/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasangan pemohon dengan DJ bin Murta a dalam perkawinannya telah memiliki beberapa anak yaitu JPbin DJ, Pipit Wijayanti binti DJ, Darwan Irianto bin DJ, Jarkasi Aristajaya bin DJ, Jesi Rianti binti DJ;
- Bahwa anak pemohon pemohon, bernama JPbin DJ, telah meninggal dunia pada pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2017;
- Bahwa almarhum JPsemasa hidupnya belum menikah dan belum memiliki anak;
- Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon sejak kecil sampai saat ini tetap beragama Islam dan pemohon dan anak-anak pemohon juga tidak melakukan suatu perbuatan dan atau akibat hukum lain yang menghalangi bagi pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah pemohon;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan terdaftar sebagai anggota TASPEN.

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pasangan perkawinan Pemohon dan DJ memiliki beberapa anak, yaitu JP bin DJ, Pipit Wijayanti binti DJ, Darwan Irianto bin DJ, Jarkasi Aristajaya bin DJ, Jesi Rianti binti DJ;
- Bahwa anak Pemohon (JP bin DJ) telah meninggal pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2017 ;
- Bahwa JP bin DJ semasa hidupnya belum menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa JP bin DJ meninggalkan ibu kandung dan saudara-saudara kandung ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0030/Pdt.P/2018/PA. Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon meminta Penetapan Ahli Waris dari pengadilan untuk mengurus dana duka wafat dari dinas instansi tempat bekerja JPbin DJ dan atau untuk mengurus dana tabungan simpanan pensiun (TASPEN) ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.* Maka Pemohon (ibu kandung Jati Purwoko) dan saudara-saudara JPdapat di jadikan sebagi ahli waris dari almarhum Jati Purwoko;

Menimbang, tujuan dari Pemohon untuk mengurus pencairan dana duka wafat dari instansi tempat bekerja anak pemohon dan atau untuk pencairan dana Tabungan Simpanan Pensiun (TASPEN). Hal mana pemohon dan anak-anak pemohon sebagai ahli warisnya akan mengurus tabungan tersebut, sehingga tujuan Pemohon telah sesuai dengan pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup berdasar hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter maka biaya perkara di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan almarhum JP Bin DJ telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2017 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum JPadalah
 - SR (ibu kandung Jati Purwoko)
 - Pipit Wijayanti binti DJ (saudara kandung Jati Purwoko)

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0030/Pdt.P/2018/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Darwan Irianto bin DJ (saudara kandung Jati Purwoko)
- Jarkasi Aristajaya bin DJ (saudara kandung Jati Purwoko)
- Jesi Rianti binti DJ (saudara kandung Jati Purwoko)

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pegadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriyah. oleh kami oleh **Basirun, S.Ag., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, SHI** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Baharudin, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

Basirun, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

H. Muammar, SHI

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Baharudin, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000 , -

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0030/Pdt.P/2018/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0030/Pdt.P/2018/PA. Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)